

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang kaya akan Kekayaan Intelektual, perlindungan yang diberikan berupa Hak atas Kekayaan Intelektual yang diartikan sebagai hak milik atas ciptaan yang melebihi kemampuan intelektualitas manusia, misalnya dalam perlindungan hak cipta atas karya seni di bidang seni.¹ Hak cipta menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 1 ayat (1) yaitu “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”²

Hak cipta yang diciptakan oleh manusia atau sekelompok orang yang membentuk karya seni wajib dilindungi dan mempunyai copyright atas karyanya supaya bisa memberikan penghidupan yang layak bagi pencipta karya seni tersebut. Pasalnya, dalam hal terjadi pelanggaran hak cipta, pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait berhak mengajukan somasi ganti rugi ke pengadilan niaga setempat atas pelanggaran copyright atau produk hak terkait menggunakan somasi yang ditandatangani sang pemohon sendiri atau kuasanya dan sebagai tambahan atas gugatan pencipta, pemegang copyright, atau pemegang copyright yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan penyelesaian ad interim atau putusan sela ke Pengadilan Niaga sebagaimana diatur dalam pasal 99 (3) Undang-Undang nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.³

Makna seni patung menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan suatu benda yang secara sengaja dipahat meniru bentuk manusia

¹Lu Sudirman, Cynthia Putri, Hari Sustra *Kajian Hukum Keterkaitan Hak Cipta Dengan Penggunaan Desain Grafis Milik Orang Lain Secara Gratis Di Indonesia*, Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 2021, hlm 208, vol 8, no 3

²Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

³Mirwansyah *Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Hak Cipta (Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta)*, Jurnal Analisis Hukum, 2019, hlm 3-4

ataupun hewan.⁴ Patung merupakan salah satu karya seni rupa tiga dimensi. Pada zaman dahulu, manusia membuat patung sebagai berhala, simbol Dewa atau Tuhan yang disembah. Namun semakin rasional cara berpikir manusia, semakin sedikit daerah di Indonesia yang menggunakan patung sebagai berhala.⁵ Seni Patung termasuk dalam Hak Kekayaan Intelektual, pengaturan terkait hak cipta patung secara umum diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014.⁶

Salah satu contoh pelanggaran hak cipta yang akan penulis teliti adalah pelanggaran yang dilakukan oleh Mal Grand Indonesia. Dalam hal ini, Henk Ngantung ialah seseorang artis serta Gubernur DKI Jakarta sejak tahun 1964-1965. Henk Ngantung menghasilkan sebuah sketsa monumen sepasang laki-laki dan perempuan melambaikan tangan di tahun 1962. Sketsa tersebut diwujudkan pada bentuk patung di Bundaran Hotel Indonesia (HI) yg diberi nama “Monumen Selamat datang”. sementara itu, pusat perbelanjaan Grand Indonesia baru didirikan serta dibuka pada sebelah Bundaran Hotel Indonesia di tahun 2007. Grand Indonesia lalu memakai sketsa Monumen Selamat datang sebagai logo mal. Logo Monumen Selamat Datang yang dipergunakan selama ini sudah terdaftar pada Direktorat Hak Kekayaan Intelektual Kementerian hukum serta Hak Asasi manusia Sejak tahun 2004.

Pengadilan Negeri Jakarta pusat lalu menetapkan bahwa Mal Grand Indonesia melanggar copyright sketsa Monumen Selamat Datang. Pihak pengelola mal diketahui sudah memakai sketsa Monumen Selamat Datang menjadi logo tanpa izin dari seniman aslinya. Menurut surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tentang pengalihan pendaftaran hak nomor 46190 yang didaftarkan pada tanggal 25 Oktober 2019 dan bernomor HKI.2-KI.01.01-193 “Menyatakan bahwa tergugat (Grand Indonesia) telah melanggar hak ekonominya untuk membuat gambar/kreasi

⁴Patung.2016. Pada KBBI Daring. Diambil 28 Sep 2021, dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/patung>

⁵Tisa Riantika *Studi Tentang Patung Selamat Datang Di Daerah Air Tawar Kota Padang*, Jurnal Pendidikan, 2017, hlm 01

⁶Ni Nyoman Ayu, Suatra Putrawan *Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Hasil Karya Cipta Seni Ukir Patung Kayu Sebagai Ekspresi Budaya Tradisional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, Jurnal Pendidikan, 2019, hlm 05

Jessica Edelina, 2022

PELANGGARAN HAK CIPTA OLEH MAL GRAND INDONESIA DALAM PENGGUNAAN SKETSA TUGU SELAMAT DATANG

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Hukum

[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id]

sketsa "Tugu Selamat Datang" dengan menyimpan dan/atau menggunakan serta mendaftarkan logo Grand Indonesia yang bentuknya menyerupai sketsa tugu Selamat Datang', " demikian bunyi amar putusan dengan nomor perkara 35/Pdt.Sus-HKI/ hak cipta/2020/PN Jkt.Pst. ⁷

Dalam hal ini pelaku merugikan pencipta dengan melanggar hak ekonominya, yaitu hak menerjemahkan ciptaan, mengadaptasi, menata atau mengubah ciptaan, memajang ciptaan dan melaporkannya. Sangat disayangkan jika pembuatan logo yang seharusnya menguntungkan badan usaha justru malah mendatangkan kerugian. Berdasarkan uraian diatas maka jelas objek ini menarik dan layak untuk diteliti, sehingga penulis akan melakukan penelitian dengan judul "Pelanggaran Hak Cipta Oleh Mal Grand Indonesia Dalam Penggunaan Sketsa Tugu Selamat Datang".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah di uraikan di atas, maka bisa dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh Mal Grand Indonesia?
2. Bagaimana tanggung jawab pemakai hak cipta atas pelanggaran hak cipta?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini penulis membatasi pada mengenai apa saja bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh Mal Grand Indonesia dan tanggung jawab pemakai hak cipta tanpa ijin pemilik karya cipta. Tujuan dari pembatasan ruang lingkup penulisan ini adalah agar pembahasan mengenai penelitian ini lebih jelas dan terarah.

⁷Rindi Nuris, Kronologi Gugatan Terhadap Grand Indonesia Hingga Bayar Denda Rp. 1 Miliar, diakses melalui Kompas.com <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/01/21/09002811/kronologi-gugatan-terhadap-grand-indonesia-hingga-dihukum-bayar-denda-rp?page=all> pada tanggal 28 September 2021 pukul 20.00 WIB

Jessica Edelina, 2022

PELANGGARAN HAK CIPTA OLEH MAL GRAND INDONESIA DALAM PENGGUNAAN SKETSA TUGU SELAMAT DATANG

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Hukum

[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id]

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah diuraikan di atas, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui apa saja bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh Mal Grand Indonesia.
- b. Untuk mengetahui tanggung jawab pemakai hak cipta atas pemakaian karya cipta tanpa ijin.

2. Manfaat

Manfaat dari hasil penelitian ini dibagi ke dalam manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk menambah pemahaman dan pedoman bagi peneliti lainnya dalam meneliti permasalahan yang sama untuk melakukan penelitian lebih lanjut.

b. Manfaat Praktis

Manfaat bagi masyarakat, diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat luas terkait pentingnya upaya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Manfaat bagi pencipta, diharapkan agar lebih peduli akan pentingnya mendaftarkan karya cipta agar tidak terjadi pelanggaran hak cipta yang merugikan pencipta karya cipta. Manfaat bagi pemerintah, diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah dalam menanggulangi pelanggaran-pelanggaran hak cipta. Manfaat praktis dalam penelitian ini adalah dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti serta dapat meningkatkan dan mengembangkan penalaran dan pola pikir yang dinamis sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini memakai metode yuridis normatif. Penelitian hukum bersifat kualitatif, oleh karena itu penelitian ini berkaitan dengan prosedur hukum dan keputusan pengadilan dalam hukum dan tradisi yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.⁸ Metode pendekatan yuridis normatif merupakan hukum yang dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.⁹

2. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian hukum ada aneka macam pendekatan buat memperoleh isu dari aneka macam aspek tentang duduk perkara yang sedang dicari jawabannya. Pendekatan penelitian hukum; pendekatan hukum, pendekatan kasus, pendekatan komparatif dan pendekatan konseptual.¹⁰ Penulis menggunakan pendekatan hukum (peraturan pemerintah) dan pendekatan studi kasus dalam penelitian ini. Pendekatan hukum dilakukan dengan meninjau semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan masalah hukum yang dibahas dan pendekatan kasus per kasus dilakukan dengan melihat kasus-kasus terkait hak kekayaan intelektual.¹¹

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum yuridis normative adalah data sekunder, terdiri dari 3 (tiga) sumber bahan hukum, yaitu :

a. Bahan Hukum Primer :

Bahan hukum primer adalah dokumen hukum yurisdiksi termasuk undang-undang, catatan resmi atau proses yang berkaitan dengan

⁸ Zainuddin Ali, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.105.

⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2020, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.118.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm 133.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, cetakan ke-11, Kencana, Jakarta, hlm. 93.

hukum dan keputusan pengadilan.¹² Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- 3) Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 sebelum diubah menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.
- 4) Putusan Nomor Perkara 35/Pdt.Sus-HKI/HakCipta/2020/PN Jkt.Pst.

b. Bahan Hukum Sekunder :

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.¹³ Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa koleksi buku hukum, antara lain tesis, skripsi dan disertasi hukum, serta jurnal yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual.

c. Bahan Hukum Tersier :

Bahan hukum tersier merupakan bahan penjelasan mengenai bahan hukum berupa kamus, ensiklopedia, dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data :

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui Studi Kepustakaan. (*Library Research*). Studi kepustakaan merupakan suatu studi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada dipergustakaan seperti dokumen, buku, majalah, kisah-kisah sejarah, dan lain-lain.¹⁴ Oleh karena itu penulismelakukan proses pengumpulan data dari berbagai sumber yang terdiri dari perundang-undangan, buku-buku, dan dokumen-dokumen penunjang lainnya yang berkaitan dengan topik prinsip-prinsip hak cipta.

¹²Peter Mahmud Marzuki, *Ibid.* hlm 181.

¹³Peter Mahmud Marzuki, *Ibid.*

¹⁴Mardalis, 1999, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 28.

Jessica Edelina, 2022

PELANGGARAN HAK CIPTA OLEH MAL GRAND INDONESIA DALAM PENGGUNAAN SKETSA TUGU SELAMAT DATANG

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Hukum

[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id]

5. Teknis Analisis Data :

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu teknik analisis data yang mengelompokkan dan melengkapi data yang berasal dari teori-teori, asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang bersumber dari studi pustaka dan dihubungkan oleh data yang diperoleh dari pendekatan kasus. Di dalam menganalisis suatu objek penelitian, metode ini digunakan untuk menjelaskan data yang digunakan. Dimana data yang dimaksud terkait dalam hal penjelasan terhadap peraturan perundang-undangan, berita dan studi data kepustakaan (*library research*) yang berkait dengan penelitian ini.